



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KESEHATAN**

*Jl. H. Agus Salim Painan
Telp. (0756) 21218 Fax. (0756) 21218*



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 800/048 /SK/DINKES-PS/I-2021**

TENTANG

**PERPANJANGAN PENETAPAN PETUGAS MASAK DAN
PENDISTRIBUSI MAKANAN RSUD TAPAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan pendistribusian makanan/Tenaga Harian Lepas RSUD Tapan, perlu penetapan tenaga yang bertanggungjawab sebagai Petugas Masak dan Pendistribusian Makanan.
- b. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu Perpanjangan penunjukan Petugas Masak dan Pendistribusi Makanan/Tenaga Harian Lepas yang ditetapkan kembali dengan keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 01 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
5. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 30 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Kesehatan;

6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Anggaran 2021.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU : Perpanjangan penunjukan nama-nama dalam lampiran keputusan sebagai Petugas Masak dan Pendistribusi Makanan RSUD Tapan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021.
- KEDUA : Petugas tersebut bertanggungjawab melaksanakan kegiatan Pengelolaan Makanan dan Pendistribusian Makanan dan tugas-tugas lain pada RSUD Tapan sesuai dengan petunjuk yang ada.
- KETIGA : Keputusan ini tidak menjamin bagi yang bersangkutan untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan tidak otomatis diperpanjang untuk tahun berikutnya, jika yang bersangkutan melakukan kesalahan dapat diberhentikan tanpa ada gugatan apapun.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DPA APBD di Rumah Sakit Tapan pada Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 4 Januari 2021


dr. H. SATRIA WIBAWA, M.Kes
NIP. 19650531 199803 1 002

Tembusan : disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Pertinggal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
 NOMOR : 800/ 098 /SK/DINKES-PS/I-2021
 TANGGAL : 4 JANUARI 2021
 TENTANG : PERPANJANGAN PENUNJUKAN PETUGAS MASAK DAN PENDISTRIBUSIAN MAKANAN RSUD TAPAN TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA	PENDIDIKAN	TUGAS YANG DIBERIKAN
1.	Dewi	SLTA	Petugas Masak dan Pendistribusian makanan
2.	Widra Susanti	SLTA	Petugas Masak dan Pendistribusian makanan
3.	Mega Darma Wati	SLTA	Petugas Masak dan Pendistribusian makanan
4.	Rosmaida	SLTA	Petugas Masak dan Pendistribusian makanan

KEPALA DINAS KESEHATAN
 KABUPATEN PESISIR SELATAN,

dr. H. SATRIA WIBAWA, M.Kes
 NIP. 19650531 199803 1 002